

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 421/582 /KPTS/2007
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MUHAMMADIYAH 2 PONJONG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Menimbang : a. bahwa dalam upaya memperluas kesempatan belajar siswa usia sekolah menengah khususnya Sekolah Menengah Kejuruan dipandang perlu didirikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta di Kabupaten Gunungkidul;
b. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, perlu penerbitan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Swasta;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002;
7. Keputusan Direktur Pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/1983 tanggal 23 Februari 1983;
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8852/C.C7/OT/1998 tanggal 24 Agustus 1988;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;

Memperhatikan : Surat Permohonan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gunungkidul Nomor 028/REK/III.4/2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Permohonan Pendirian SMK Muhammadiyah 2 Ponjong.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan persetujuan kepada Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Sekolah Baru :

- | | |
|-----------------|---|
| a) Nama Sekolah | : Sekolah Menengah Kejuruan
Muhammadiyah 2 Ponjong Gunungkidul |
| b) Alamat | : Jl. Simpang Lima, Pati Genjahan Ponjong
Gunungkidul |

: Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah;
2. Sekolah yang membuka Program Keahlian Baru ini harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis, edukatif dan administrasi sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah, tempat mulai kelas satu pada tahun pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
3. Sekolah yang bersangkutan harus melaporkan keadaan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dengan tembusan kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak di mulainya Tahun Pelajaran 2007/2008;

KETIGA

: Persetujuan pembukaan Program Keahlian Program Keahlian Multi Media SMK Muhammadiyah 2 Ponjong Gunungkidul ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan sekolah ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 30 Mei 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



Drs. SUDODO, MM
NIP.131407565

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional ;
2. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas ;
3. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Dirjen Dikdasmen Depdiknas ;
4. Bupati Gunungkidul;
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop. DIY;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul;
7. Majelis Dikdasmen PDM Kabupaten Gunungkidul;
8. Kepala SMK Muhammadiyah 2 Ponjong.